

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Terkait Bantuan Pemerintah Desa, telah diatur pada Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa bahwa bentuk Bantuan Keuangan diantaranya ada yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat umum dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan dan memperhatikan kesenjangan

fiskal dan peruntukkan serta penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis dari Bupati/Walikota dan Kepala Desa. Dalam hal Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang bersifat fisik, paling sedikit harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya. Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Provinsi serta kebutuhan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana bantuan ini diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.. Bantuan Keuangan

Desa ini diberikan kepada 5.312 desa di Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bantuan keuangan kepada desa dimaksudkan untuk menunjang pembiayaan program dan kegiatan pemerintah desa, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Adapun tujuan yang tertera dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur & sarana prasarana yang ada di desa
- b. Menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yang dapat juga dilihat pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, meliputi :

- Pembangunan jalan desa;
- Jalan lingkungan;
- Tembok penahan tanah (TPT);
- Drainase;
- Irigasi desa;
- Jembatan desa;
- Pasar desa;
- Sarana prasarana air bersih masyarakat; dan
- Rehabilitasi/renovasi kantor desa.

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada peraturan gubernur jawa barat nomor 45 tahun 2015 merupakan infrastruktur yang secara khusus dan permanen dibangun serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa yang tertera pada peraturan gubernur jawa barat nomor 45 tahun 2015 mempunyai tugas salah

satunya pada bidang pembangunan infrastuktur perdesaan.

Pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya percepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas Bersama pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Pembangunan desa yang tertulis dalam UU nomer 6 tahun 2014 pasal 79 meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu enam tahun.

2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa dalam kurun waktu 1 tahun.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang mengacu pada UU nomer 6 tahun 2014 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi penulis nampak bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon belum berjalan efektif, karena beberapa masyarakat Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon kurang mengetahui tentang pembangunan infrastruktur dan belum meratanya pembangunan infrastruktur seperti masih adanya jalan yang rusak, tempat olahraga yang banyak di tumbuh rumput liar, informasi pembangunan desa yang tidak merata, dan juga kantor kepala desa yang butuh perawatan karena sudah banyaknya cat yang mengelupas.

Untuk itu melihat dari beberapa hal tersebut penulis tertarik untuk menulis tentang: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI DESA BATEMBAT KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut: “belum efektifnya Implementasi Kebijakan Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon”

### 1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka perumusan masalah yang akan dijadikan pembahasan melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Impelentasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon ?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Battebat dalam Impelentasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon ?
3. Apa saja upaya-upaya mengatasi hambatan Impelentasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Impelentasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Impelentasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

#### 1.5. Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini baik secara teoritis dan secara praktis yaitu :

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan menambah pengetahuan tentang Pengimplementasian Kebijakan – Kebijakan pemerintah, apakah pelaksanaannya sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi Pemerintah Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon dalam rangka menyempurnakan pembangunan infrastruktur desa.

#### 1.6. Kerangka Pemikiran

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan tersebut.

Menurut Grindle (1980) dalam Herabudin (2016:131) mengatakan bahwa implementasi kebijakan bergantung pada isi dan kontennya, dan tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

Setelah suatu kebijakan negara memperoleh legitimasi, agar diperoleh *intended impact*, perlu diimplementasikan. Van Meter dan Van Horn (1978) dalam Herabudin (2016:118) merumuskan mengenai proses implementasi sebagai *“those actions by public of private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*.

Makna perumusan di atas adalah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tindakan – tindakan tersebut adalah berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Oleh karena itu maka yang menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-

tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program atau dengan undang-undang, dan keputusan yudisial.

Yeremias T.(1995) dalam Herabudin (2016:146) menjelaskan bahwa

proses implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan diadopsi (*adopted*) atau disahkan oleh yang memiliki otoritas untuk kebijakan bersangkutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik sering dikaitkan dengan proses yang ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), tetapi menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*).

Hal ini diperkuat oleh Bardach serta Steiss dan Daneke (Patton dan Sawicki, 1986) dalam Herabudin (2016:146) yang menyebutkan bahwa proses kebijakan merupakan seperangkat permainan yang menuntut banyak untuk melakukan maneuver tertentu untuk mewujudkan keinginan mereka.

Teori yang di gunakan untuk menganalisis Impelentasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Batembat Kecamatan Tengah

TaniKabupaten Cirebon, peneliti ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle (1980).

Dalam pandangan Grindle (1980) dalam Herabudin (2016:133), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:

1) Konten / Isi Kebijakan

Isi Kebijakan atau konten akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan yang menghendaki perubahan besar, pada umumnya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran sehingga implementasinya mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle antara lain ialah kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, jenis manfaat yang akan dihasilkan, jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang disediakan, konteks implementasi.

2) Konteks / Lingkungan Implementasi

Lingkungan Implementasi kebijakan mencakup hal berikut, antara lain besarnya kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik intuisi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang telah di sahkan oleh badan hukum atau dengan instansi terkait untuk menyelaraskan apa yang tertuang di dalamnya, untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam suatu program dan kebijakan mengenai hal terkait.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Siagian (1994) dalam Nurman (2017:87) mengatakan bahwa:

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau *nation building*

Menurut Alexander (1994) Nurman (2017:88) mengatakan bahwa :

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994) nurman (2017:88).

Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.


Dikatakan oleh badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri dalam (ulyani 2013: 19) Ruang lingkup Pembangunan Infrastruktur ada tiga yaitu :


1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas desa, yaitu jalan, jembatan, tambatan perahu
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu irigasi perdesaan
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meliputi penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

Jika Pemerintahan Desa Batembat mengefektifkan Pembangunan

Infrastruktur di wilayah Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, maka masyarakat bisa merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan infrastruktur yang merata di desa batembat.

Berdasarkan uraian di atas ini di rumuskan kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut :





**Gambar 1.1**

**Pola Kerangka Pemikiran**

1.7. Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini penulis menjelaskan kembali untuk

memudahkan pemahaman, agar tidak terjadi kesalah fahaman antara penulis, pembimbing, dan penguji skripsi.

- 1) Implementasi adalah penerapan tindakan-tindakan yang di buat oleh atasan, birokrat, pejabat tinggi, maupun Undang-Undang demi pencapaian suatu tujuan yang di kehendakinya.
- 2) Kebijakan adalah suatu program yang sebelumnya di rencanakan terlebih dahulu, dan merupakan hasil analisis yang mendalam dari berbagai alternatif yang ada dan disimpulkan menjadi suatu regulasi yang harus di patuhi.
- 3) Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
- 4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
- 5) Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.
- 7) Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

8) Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.



1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

**Tabel 1.1**

**Operasionalisasi Konsep Penelitian**

Konsep	Dimensi	Parameter
--------	---------	-----------

Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle dalam Herabudin (2016 : 131)	1. Konten / Isi Kebijakan	1. Pelaksana Program 2. Tipe Manfaat yang akan dihasilkan 3. Sumber daya yang digunakan 4. Derajat Perubahan yang di inginkan 5. Letak pengambilan Keputusan
	2. Konteks/Lingkungan Implementasi	1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi 2. Karakteristik lembaga & penguasa 3. Kepatuhan dan daya tanggap

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Metode Penelitian yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lincoln (dalam Meleong, 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, selain berpedoman pada teori-teori yang sudah ada, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori dengan kenyataan lapangan yang ada.

#### 1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan informan

Menurut Moelong (2010 : 12) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seseorang informan dapat memberikan informasi yang berupa pertanyaan, kata-kata, pendapat, atau pandangan mengenai objek penelitian. Teknik pemilihan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana pengambilan informan dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti, yang di anggap bisa memberikan informasi tentang situasu dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Informan Kunci (Key Informan)

Adapun informan kunci yang mengetahui lebih detail permasalahan penelitian ini ialah Informan yang didapat langsung dari kepala Desa.

##### b. Informan Pendukung

Informan pendukung berguna untuk menambah informasi yang di teliti yaitu Sekretariat Desa dan masyarakat Desa Battebat

### 1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik, cara metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini ada dua macam data untuk mendapatkan data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari hasil orang lain. Sumber data dari primer digunakan oleh peneliti ini melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi Kepustakaan

Mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan referensi yang tersedia di perpustakaan atau internet.

#### 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan terbagi 2, yaitu Observasi dan Wawancara, penjelasan mengenai observasi menurut *Young and Schmitt* (1973) dalam Pasolong (2013 : 131) adalah sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang terjadi.

##### b. Wawancara

Wawancara dalam pasolong (2013 : 137) merupakan kegiatan tanya jawab antara kedua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ini merupakan pembicaraan antar dua arah yang dilakukan oleh

pewawancara terhadap responden atau informan, untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam penelitian. Dokumen ini bisa berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa juga berupa foto, tulisan, gambar, karya dan lain sebagainya

#### 1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara triangulasi. Menurut Moloeng (2010:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik triangulasi yaitu :

##### 1. Triangulasi berdasarkan sumber

Dimana peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini penulis membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

##### 2. Triangulasi berdasarkan teori

Peneliti melakukan pengecekan data dengan membandingkan teori-teori yang dihasilkan dari para ahli yang sesuai dan sepadan.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada prinsipnya merupakan hal yang sederhana, tetapi pada kenyataannya, hal ini seringkali diabaikan. Bahkan pada saat analisis data sedang dilakukan, sering terjadi data yang di butuhkan tersebut tidak tersedia, padahal menganalisis suatu data sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Dengan ini peneliti menganalisis data menggunakan teknik model Miles dan Huberman, yaitu teknik yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman (dalam Moleong, 331-332) diantaranya :

1. Pengumpulan Data

Mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang akan ada di lapangan kemudian data-data tersebut dicatat.

2. Reduksi Data

Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi, kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali.

3. Sajian Data

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi.

## 1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 1.9.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Desa Batembat, Kec. Tengah Tani, Kab. Cirebon, Jawa Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Masalah
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian



